

## PENGARUH PAJAK, ASET TAK BERWUJUD, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TRANSFER PRICING

*Sartika Wulandari<sup>1</sup>, Rachmawati Meita Oktaviani<sup>2</sup>, Widhian Hardiyanti<sup>3</sup>*

<sup>1</sup> Program Studi Keuangan Perbankan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank  
e-mail: <sup>1</sup>sartika\_wulan@edu.unisbank.ac.id, <sup>2</sup>meitarachma@edu.unisbank.ac.id, <sup>3</sup>widhian@edu.unisbank.ac.id

### ABSTRAK

*Perbedaan tarif pajak di beberapa negara menjadi peluang bagi perusahaan multinasional melakukan praktik transfer pricing. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pajak, aset tak berwujud, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2019. Dengan menggunakan teknik purposive sampling diperoleh data 96 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan Eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap transfer pricing, sementara aset tak berwujud, memiliki pengaruh positif signifikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penelitian yang akan datang mengenai transfer pricing. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain untuk meneliti transfer pricing, seperti financial derivatives, penggunaan konsultan pajak, karakteristik chief executive officer atau dewan direksi, gender, latar belakang keahlian, dan hubungan keluarga.*

**Kata Kunci:** *Transfer Pricing, Pajak, Aset Tak Berwujud, Ukuran Perusahaan.*

### 1. PENDAHULUAN

Globalisasi seakan menghilangkan batas antarnegara, sehingga arus barang, jasa, modal, dan sumber daya semakin mudah dilakukan antara satu negara dengan negara lain. Globalisasi menjadikan perdagangan internasional semakin maju, dengan ditopang perkembangan sistem informasi dan komunikasi yang kuat. Hal ini menjadikan operasional perusahaan menjadi semakin luas. Sebagai konsekuensinya, muncullah perusahaan multinasional yang menetapkan proses terintegrasi yang mengarah pada peningkatan jumlah transaksi antar perusahaan. Beberapa transaksi perusahaan multinasional melibatkan afiliasi yang berada pada dua yurisdiksi atau negara berbeda. Perbedaan yurisdiksi dapat menimbulkan beberapa masalah, salah satunya adalah masalah tarif pajak yang berbeda setiap negara. Perbedaan tarif pajak memicu perusahaan multinasional untuk memperkecil maupun menghindari pajak tinggi juga pajak berganda [1]. Alasannya adalah bahwa pergeseran pendapatan antar negara untuk tujuan perpajakan menimbulkan distorsi dalam produktivitas perusahaan, yaitu penjualan di negara dengan pajak rendah mungkin dilaporkan berlebihan. Bahkan tanpa perubahan dalam teknologi yang mendasarinya, pergeseran pendapatan akan menyebabkan peningkatan produktivitas terukur suatu negara yang menurunkan tarif pajak perusahaan [2].

Perbedaan tarif pajak di beberapa negara menjadi peluang bagi perusahaan multinasional melakukan praktik *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* dilakukan dengan cara menjual barang atau jasa ke negara dengan tarif yang lebih rendah [3]. *Transfer pricing* yang dilakukna antardivisi dalam satu perusahaan yang akan kurang terasa efeknya, karena tarif pajak yang berlaku sama. Di sisi lain praktik ini akan memberikan hasil maksimal, dalam hal ini meminimalkan jumlah pajak yang terutang, apabila timbul pengenaan tarif yang berbeda [4]. Besar kecilnya beban pajak penghasilan yang harus ditanggung merupakan salah satu dasar pertimbangan dilakukannya tindakan *transfer pricing* yang oleh perusahaan [5]. Dalam pandangan pajak atau fiskal, *transfer pricing* sangat berpotensi menyebabkan risiko berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) [6].

Kasus *transfer pricing* atau harga transfer pada tahun 2018 meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Dalam laporan 89 yurisdiksi menurut Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics pada tahun 2018, OECD menyebutkan bahwa sengketa transfer pricing di Indonesia naik hingga 20%. Jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya yang mencatat sebesar 10%. OECD juga menambahkan bahwa mayoritas otoritas pajak menutup banyak kasus dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya [7].

*Transfer pricing* erat kaitannya dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Perusahaan melakukan transaksi hubungan istimewa dengan memindahkan kekayaan ke perusahaan yang berada di negara lain untuk menurunkan laba sehingga dapat mengurangi beban pajak grup perusahaan [1]. Pembayaran pajak yang diminimalkan berdampak pada kelebihan arus kas setelah pajak yang dapat didistribusikan sebagai dividen ekstra atau diinvestasikan dalam proyek yang menguntungkan [8]. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda

mengenai pengaruh pajak terhadap transfer pricing. Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap transfer pricing [1], [5]. Hasil penelitian lain menyebutkan, pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing [6].

*Transfer pricing* dipengaruhi pula oleh aset tak berwujud. Aset tidak berwujud merupakan salah satu aset yang cukup sulit dideteksi akan dengan mudah untuk di transfer oleh perusahaan pada anak perusahaan ataupun pada perusahaan yang memiliki relasi yang kuat dengan perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh [9] dan [10] menemukan hasil aset tak berwujud berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Sedangkan [1] menyimpulkan aset tak berwujud tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing dikarenakan semakin besar perusahaan bisa dipastikan transaksi yang terjadi semakin kompleks [10]. Pendapat lain dikemukakan oleh [11], pada perusahaan kecil akan cenderung termotivasi untuk bisa menarik investor dengan melakukan manipulasi laporan keuangan atau *windows dressing* dibanding perusahaan besar untuk memaksimalkan laba. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [7], [12], [13]. Sedangkan penelitian [13] menyimpulkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap transfer pricing.

Atas dasar hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang masih tidak konsisten, oleh karena itu memberi motivasi untuk meneliti tentang pengaruh pajak, aset tak berwujud dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Agensi

Hubungan keagenan di dalam teori agensi perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan [14].

Teori keagenan membahas adanya potensi konflik kepentingan yang tercipta ketika para manajer diberi kekuasaan oleh para pemilik perusahaan untuk membuat keputusan dimana para manajer mungkin memiliki tujuan pribadi. *Agency conflict* (masalah keagenan) adalah konflik yang timbul antara pemilik, karyawan dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan perusahaan.

### Transfer Pricing

*Transfer pricing* merupakan suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*) [4]. *Transfer pricing* atau harga transfer sering juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, interdivisional atau internal pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan). *Transfer pricing* biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli [1]. Bila dicermati secara lebih lanjut, *transfer pricing* dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati.

### Pajak

Besar kecilnya beban pajak penghasilan yang harus ditanggung merupakan salah satu dasar pertimbangan dilakukannya tindakan *transfer pricing* yang oleh perusahaan [5]. Perusahaan melakukan transaksi hubungan istimewa dengan memindahkan kekayaan ke perusahaan yang berada di negara lain untuk menurunkan laba sehingga dapat mengurangi beban pajak grup perusahaan [1].

### Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud sebagai salah satu aset yang sulit untuk dideteksi dapat didayagunakan oleh manajer perusahaan untuk memenuhi kepentingan mereka. Aset tidak berwujud sebagai salah satu aset yang sulit dideteksi akan dengan mudah untuk di transfer oleh perusahaan pada anak perusahaan ataupun pada perusahaan yang memiliki relasi yang kuat dengan perusahaan tersebut [1].

### Ukuran Perusahaan

Semakin besar perusahaan maka semakin banyak informasi yang dapat diakses oleh publik dan investor. Perusahaan yang memiliki jumlah aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan yang dapat dilihat dari segi usia yang mana arus kas perusahaan sudah bersifat positif dan dapat dianggap memiliki prospek baik dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan [7]. Perusahaan besar yang telah mencapai tahap kedewasaan mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan kecil.

**Pengembangan Hipotesis**

**Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap *Transfer pricing***

*Transfer pricing* merupakan salah satu cara untuk mengalihkan keuntungan dari perusahaan di negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan terkait di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah [1], [5]. Semakin kecil biaya pajak perusahaan, semakin besar kemungkinannya mentransfer keuntungan melalui mekanisme *transfer pricing*. Sebaliknya, biaya pajak perusahaan semakin besar, semakin kecil kemungkinan transfer keuntungan melalui *transfer pricing*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

**H1 : Pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.**

**Pengaruh Aset Tak berwujud Terhadap *Transfer pricing***

Aset tak berwujud merupakan salah satu aset yang sulit dideteksi akan dengan mudah untuk di transfer oleh perusahaan pada anak perusahaan ataupun pada perusahaan yang memiliki relasi yang kuat dengan perusahaan tersebut [1][9]. Dengan begitu akan mudah dilakukan pada perusahaan multinasional, dimana perusahaan multinasional memiliki relasi yang kuat dengan perusahaan di luar negeri yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan. Adanya kemudahan perusahaan multinasional untuk mentransfer aset tidak berwujud akan meningkatkan motivasi manajer perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing*.

**H2: Aset tak berwujud berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.**

**Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer pricing***

Ukuran perusahaan adalah menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi dasar investor dalam menanamkan modalnya karena akan berhubungan dengan risiko investasi yang ditanggung oleh para calon investor tersebut [7], [13]. Apabila semakin besar ukuran suatu perusahaan akan memiliki dorongan oleh para direksi untuk mengelola perusahaan tersebut menjadi lebih baik dengan cara melakukan pengelolaan laba, seperti halnya menggunakan praktik *transfer pricing*.

**H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.**

**3. METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sampel yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu memiliki data yang lengkap dengan variabel yang dibutuhkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan yang dipublikasi dalam annual report. Sumber data laporan keuangan tersebut diperoleh dari website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Tabel 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
1	Transfer Pricing	Transfer pricing diukur dengan penjualan pihak berelasi dibagi penjualan pihak tidak berelasi	$\frac{\text{Transfer Pricing: Penjualan pihak berelasi}}{\text{Penjualan pihak tidak berelasi}}$
2	Perencanaan Pajak	Perencanaan pajak yang diukur dengan Cash ETR (Effective Tax Rate) atau CETR.	$\text{CETR: } \frac{\text{Cash income tax paid}}{\text{Pretax book income}}$
3	Aset Tak Berwujud	Aset tak berwujud yang dikur dengan aset tak berwujud dibagi total penjualan.	$\frac{\text{Aset tak berwujud: Total aset tak berwujud}}{\text{Total penjualan}}$
4	Ukuran Perusahaan	Ukuran perusahaan merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang berdasarkan total aset.	Ukuran perusahaan : Ln Total Aset

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Statistik deskriptif ini menggunakan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi pada masing-masing variabel yang digunakan. Gambaran lengkap statistik deskriptif dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 2

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	TP	CETR	INTANGIBLE	SIZE_ASET
Mean	0.275705	0.364262	0.028237	29.71270
Median	0.036999	0.264502	0.010294	29.66564
Maximum	3.321934	5.725657	0.168720	37.23085
Minimum	1.67E-05	0.001829	0.000112	21.02578
Std. Dev.	0.703187	0.580507	0.035428	2.479797

Berdasarkan tabel 2 di atas, terlihat bahwa variabel transfer pricing (TP) memiliki deviasi standar 0,703187, terendah adalah 0,00000167 sementara nilai TP tertinggi adalah 3,321934 dan dengan nilai rata-rata 0,275705. CETR sebagai proksi penghindaran pajak terendah adalah 0,001829 sementara CETR tertinggi adalah 5,725657 dan nilai rata-rata CETR adalah 0,364262 dengan nilai deviasi standar 0,580507. Untuk variabel aset tak berwujud memiliki rata-rata 0,028237 deviasi standar 0,035428, terendah 0,000112 dan tertinggi 0,168720. Variabel ukuran perusahaan memiliki rata-rata 29,71270, terendah 21,02578, tertinggi yaitu 3723085 dan deviasi standar 2,479797.

Tabel 3 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	0.080989	(3,89)	0.9702
Period Chi-square	0.261721	3	0.9671

Tahap pertama adalah melakukan uji Chow, Karena nilai prob. > dari nilai  $\alpha = 0.05$  maka Ho diterima, sehingga model terpilih adalah model common effect. Selanjutnya dilakukan uji Hausman.

Tabel 4 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	0.242968	3	0.9704

Hasil Uji Hausman menunjukkan nilai prob. 0.4553 > dari nilai  $\alpha = 0.05$  maka Ho diterima, sehingga model terpilih adalah model random effect. Hasil uji Chow dan uji Hausman menunjukkan dua model yang berbeda, maka dilakukan uji Uji Lagrange Multiplier (LM). Setelah dilakukan uji Uji Lagrange Multiplier (LM) diketahui nilai Nilai Breusch-Pagan 0,000 < 0,05 maka dipilih model random effect. Setelah melakukan uji pemilihan model dengan menggunakan metode uji Chow, uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier (LM) ditemukan bahwa untuk analisis selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode REM.

Tabel 5 Hasil Estimasi *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.014038	0.812923	-1.247397	0.2154
CETR	-0.031554	0.116538	-0.270759	0.7872
INTANGIBLE	7.851819	1.908634	4.113843	0.0001
SIZE_ASET	0.036332	0.027268	1.332432	0.1860
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Period random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			0.658347	1.0000
Weighted Statistics				
Root MSE	0.634755	R-squared		0.176586
Mean dependent var	0.275705	Adjusted R-squared		0.149735
S.D. dependent var	0.703187	S.E. of regression		0.648407
Sum squared resid	38.67971	F-statistic		6.576641
Durbin-Watson stat	0.104175	Prob(F-statistic)		0.000446

Setelah memperoleh hasil metode yang dianggap peneliti baik melalui uji hausman dan uji lagrange multiplayer, Random Effect Model (REM) digunakan untuk analisis regresi linear berganda data panel. Dari hasil Random Effect Model dapat dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji F dan uji t.

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat atau mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Dari tampilan output Eviews 11 pada tabel 5 di atas besarnya Adjusted R Square adalah 0,149735 Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel perencanaan pajak, aset tak berwujud dan ukuran perusahaan sebesar 14,97% sedangkan sisanya sebesar 85,03% di tentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.. Nilai F hitung sebesar 6,57 lebih besar dari F Tabel yaitu 0,117 atau nilai probabilitas 0,0004 lebih kecil dari alfa 0,05 yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel bebas dapat berpengaruh signifikan terhadap perubahan variabel transfer pricing. Dengan demikian model ini dapat dikatakan baik.

Berikutnya pengujian hipotesis 1 menunjukkan jika variabel perencanaan pajak memiliki nilai koefisien sebesar -0,031553, dengan nilai t hitung  $-0,270759 < t$  tabel 1,98609 dan nilai signifikansinya  $0,7872 >$  tingkat signifikansi 0,05. Maka dari itu tidak adanya pengaruh yang secara signifikan dari variabel perencanaan pajak pada transfer pricing. Pengujian hipotesis 2 menunjukkan jika variabel aset tak berwujud memiliki nilai koefisien sebesar 7,851819, dengan nilai t hitung  $4,112842 > t$  tabel 1,98609 dan nilai signifikansinya  $0,0001 <$  tingkat signifikansi 0,05. Maka dari itu adanya pengaruh positif dan signifikan dari variabel aset tak berwujud terhadap transfer pricing. Pengujian hipotesis 3 menunjukkan jika variabel ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien sebesar 0,036332, dengan nilai t hitung  $1,332432 < t$  tabel 1,98609 dan nilai signifikansinya  $0,1860 >$  tingkat signifikansi 0,05. Maka dari itu tidak adanya pengaruh secara signifikan dari variabel ukuran perusahaan terhadap transfer pricing

### **Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Transfer Pricing**

Hasil olah data pada tabel 5 menunjukkan bahwa pengaruh pajak yang diukur dengan CETR memiliki nilai 0,787 terhadap transfer pricing. Hal ini berarti perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap transfer pricing. Hasil yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa transfer pricing tidaklah menjadi mekanisme penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Perusahaan tidak harus melakukan transfer pricing untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung. Perusahaan dapat menggunakan cara lain untuk meminimalisir beban pajaknya seperti melakukan perencanaan pajak [15]. Peneliti memiliki dugaan bahwa sampel pada penelitian ini melakukan mekanisme penghematan pajak melalui kegiatan tax planning dengan cara mengoptimalkan beban pajak seminimal mungkin dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian [12], [16]. Adanya isu transfer pricing otoritas fiskal, secara umum harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan transfer pricing mendapat justifikasi yang kuat sehingga perusahaan dapat meminimalkan praktik transfer pricing. Kedua hal prinsipil tadi adalah ; afiliasi atau hubungan istimewa dan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha [12].

### **Pengaruh Aset Tak Berwujud terhadap Transfer Pricing**

Tabel 5 menunjukkan variabel aset tak berwujud memiliki nilai koefisien sebesar 7,851819, dengan nilai t hitung  $4,112842 > t$  tabel 1,98609 dan nilai signifikansinya  $0,0001 <$  tingkat signifikansi 0,05. Maka dari itu adanya pengaruh positif dan signifikan dari variabel aset tak berwujud terhadap transfer pricing.

Aset tak berwujud merupakan salah satu aset yang sulit dideteksi akan dengan mudah untuk di transfer oleh perusahaan pada anak perusahaan ataupun pada perusahaan yang memiliki relasi yang kuat dengan perusahaan tersebut [1][9]. Dengan begitu akan mudah dilakukan pada perusahaan multinasional, dimana perusahaan multinasional memiliki relasi yang kuat dengan perusahaan di luar negeri yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan. Adanya kemudahan perusahaan multinasional untuk mentransfer aset tidak berwujud akan meningkatkan motivasi manajer perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing*.

Perusahaan memiliki peluang lebih untuk mengalihkan keuntungan yang dimiliki perusahaan ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax heaven*) dengan mentransfer pembayaran seperti royalti yang sulit jika diukur dengan *arm's length price* [17]. Perusahaan cenderung memiliki strategi untuk memindahkan aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan ke entitas perusahaan yang berafiliasi yang terletak di negara dengan tarif pajak yang rendah, dimana perusahaan yang mengalihkan aset tidak berwujud tersebut bertempat di negara dengan tarif pajak yang tinggi [10]. Aset tidak berwujud masih sulit untuk diukur pada nilai pasar sehingga dalam penilaiannya masih bersifat subjektif, perusahaan dapat memanfaatkan secara simultan dalam beberapa yurisdiksi terhadap mekanisme transfer pricing terhadap perilaku oportunistik itu sendiri [18]. Kesulitan dalam mengukur nilai pasar dari aset tidak berwujud ini menjadi peluang bagi perusahaan dalam mengalihkan pajak dibebankan oleh negara kepada perusahaan ke negara dengan tarif pajak yang rendah. Pajak penghasilan perusahaan di Indonesia yang dibebankan oleh pemerintah cukup tinggi yaitu sebesar 25%. Aturan perpajakan yang ada di Indonesia memang cukup

komprehensif, namun masih terjadi berbagai pelanggaran yang disebabkan oleh kurangnya database tentang royalti, lisensi, dan sebagainya[19]. Identifikasi tidak berwujud akan sulit karena tidak semua aset tidak berwujud dilindungi undang-undang, didaftarkan dan dicatat dalam pembukuan. Dalam konteks transfer pricing, masing-masing pihak harus menerima kompensasi yang wajar dari kontribusi yang mereka berikan. Masalah ini berlaku untuk semua kategori aset tidak berwujud, tanpa kecuali. Oleh karena itu, pengungkapan adanya transaksi aset tidak berwujud diperlukan dalam laporan keuangan tentang PSAK No. 19 IAI (2018) tentang Aset Tidak Berwujud[9].

### Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing

Tabel 5 menunjukkan jika variabel ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien sebesar 0,036332, dengan nilai t hitung  $1,332432 < t$  tabel  $1,98609$  dan nilai signifikansinya  $0,1860 >$  tingkat signifikansi  $0,05$ . Maka dari itu tidak adanya pengaruh secara signifikan dari variabel ukuran perusahaan terhadap transfer pricing. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [12][7] yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang berukuran relatif lebih besar akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat sehingga para direksi atau manajer perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kondisi keuangannya. Sedangkan perusahaan yang berukuran lebih kecil dianggap lebih mempunyai kecenderungan melakukan transfer pricing untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan. Sehingga manajer yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan pengelolaan laba, salah satunya dengan melakukan transfer pricing [12][20][15].

### 5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: 1) Variabel pajak yang diukur dengan CETR tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. 2) Aset tak berwujud berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. 3) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Secara simultan perencanaan pajak, aset tak berwujud dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

### 6. KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah nilai R Square sebesar 14,97%. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel tidak hanya dari perusahaan sektor manufaktur, misal sektor keuangan untuk dapat memperoleh dan melengkapi gambaran penghindaran pajak di berbagai industri baik di Indonesia maupun negara lain. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan atau memasukkan variabel lain yang juga dapat mempengaruhi transfer pricing, seperti financial derivatives, penggunaan konsultan pajak, karakteristik chief executive officer (CEO) atau dewan direksi (BoD) dengan kehadiran anggota Direksi atau CEO wanita, latar belakang keahlian, dan hubungan keluarga.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. E. Jafri and E. Mustikasari, "Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016," *Berk. Akunt. dan Keuang. Indones.*, vol. 03, no. 02, pp. 63–77, 2018.
- [2] E. J. Bartelsman and R. M. W. J. Beetsma, "Why pay more? Corporate tax avoidance through transfer pricing in OECD countries," *J. Public Econ.*, vol. 87, no. 9–10, pp. 2225–2252, 2003, doi: 10.1016/S0047-2727(02)00018-X.
- [3] J. Barker, K. Asare, and S. Brickman, "Transfer pricing as a vehicle in corporate tax avoidance," *J. Appl. Bus. Res.*, vol. 33, no. 1, pp. 9–16, 2017, doi: 10.19030/jabr.v33i1.9863.
- [4] Y. Mangoting, "Aspek Perpajakan dalam Praktek Transfer Pricing," *J. Akunt. Keuang.*, vol. Vol. 2, no. No. 1, Mei 2000, pp. 69–82, 2000.
- [5] A. Susanti and A. Firmansyah, "Determinants of transfer pricing decisions in Indonesia manufacturing companies," *J. Akuntansi, Perpajak. Dan Audit.*, vol. 22, no. 2, pp. 51–56, 2020, [Online]. Available: <https://doi.org/xx.xxxxx/JAPA/xxxxx.%0A>.
- [6] H. S. Mulyani, E. Prihartini, D. Sudirno, F. Ekonomika, and U. Majalengka, "Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate," vol. 20, no. 2, pp. 171–181, 2020.
- [7] D. D. Prabaningrum, T. P. Astuti, and Y. Harjito, "Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018)," *Edunomika*, vol. 05, no. 01, pp. 47–61, 2021.

- [8] M. Amidu, W. Coffie, and P. Acquah, "Transfer Pricing, Earnings Management and Tax Avoidance of Firms in Ghana," *J. Financ. Crime*, vol. 34, no. 1, pp. 1–5, 2019.
- [9] A. Yunidar and A. Firmansyah, "Financial Derivatives, Financial Leverage, Intangible Assets, and Transfer Pricing Aggressiveness: Evidence from Indonesian Companies," *J. Din. Akunt. dan Bisnis*, vol. 7, no. 1, pp. 1–14, 2020, doi: 10.24815/jdab.v7i1.15334.
- [10] G. Richardson, G. Taylor, and R. Lanis, "Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms," *J. Contemp. Account. Econ.*, vol. 9, no. 2, pp. 136–150, 2013, doi: 10.1016/j.jcae.2013.06.002.
- [11] N. W. Hariaji and F. S. Akbar, "Pengaruh multinasionalitas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap transfer pricing," *Semin. Nas. Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 36–48, 2021.
- [12] Z. Melmusi, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index Dan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016," *Ekobistek Fak. Ekon.*, vol. 5, no. 2, pp. 1–12, 2016.
- [13] S. K. Khotimah, "Pengaruh Beban Pajak, Tunnelin Incentive, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 - 2017)," *J. Ekobis Dewantara*, vol. 1, no. 12, pp. 125–138, 2018, [Online]. Available: <https://jurnalfc.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/787>.
- [14] C. Jensen and H. Meckling, "The Theory of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure," vol. 3, pp. 305–360, 1976.
- [15] G. W. Sejati, "Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Exchange Rate, dan Intangible Asset Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019)," vol. 8, no. 2, pp. 1085–1092, 2021.
- [16] R. Nabila, N. putu E. Widiastuti, and K. Aswar, "Dampak Pajak, Tunneling Incentive, Leverage, dan Exchange Rate Terhadap Perlakuan Transfer Pricing," no. 2, p. 121, 2018.
- [17] N. B. Johnson, "Divisional performance measurement and transfer pricing for intangible assets," *Rev. Account. Stud.*, vol. 11, no. 2–3, pp. 339–365, 2006, doi: 10.1007/s11142-006-9006-z.
- [18] S. Johnson, R. La Porta, F. Lopez-De-Silanes, and A. Shleifer, "Tunneling," *Am. Econ. Rev.*, vol. Vol. 90, no. No. 2, pp. 22–27, 2000.
- [19] H. Setiawan, "Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara," 2014. [Online]. Available: [https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014\\_kajian\\_pprf\\_transfer\\_pricing\\_dan\\_risikonya\\_terhadap\\_penerimaan\\_negara.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_transfer_pricing_dan_risikonya_terhadap_penerimaan_negara.pdf).
- [20] T. Refgia, V. Ratnawati, and R. Rusli, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014)," *J. Online Mhs. Fak. Ekon. Univ. Riau*, vol. 4, no. 1, pp. 543–555, 2016.